

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

Yohanes Fritantus *, , dan Yoakim Rembu 


Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Timor, 85613, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Indonesia

* Korespondensi: yfritantus@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Fritantus, Y., & Rembu, Y. (2023). Factors Influencing Implementation of Village Fund Policies During the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Musi Sub-District, North Central Timor Regency. *Society*, 11(1), 122-136.

DOI: [10.33019/society.v11i1.427](https://doi.org/10.33019/society.v11i1.427)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.
Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 4 Januari, 2023;

Diterima: 3 Mei, 2023;

Dipublikasi: 30 Juni, 2023;

ABSTRAK

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, antara lain adanya kebijakan refocusing Dana Desa untuk penanganan COVID-19 bahwa pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021 minimal 8 persen dan 40 persen Dana Desa direalisasikan di setiap desa harus fokus pada penanganan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Desa di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengimplementasikan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan penelusuran arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan refocusing dan realokasi Dana Desa belum dilaksanakan secara optimal. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya adalah pemahaman dan penguasaan sistem teknologi informasi (Sistem Keuangan Desa) dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Hambatan lain adalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait refocusing dan realokasi Dana Desa di masa Pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Dana Desa; Implementasi Kebijakan; Pandemi COVID-19; Pemerintahan Daerah; Pemerintah Desa

1. Pendahuluan

Desa adalah lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya serta menikmati status yang relatif mandiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat (1), desa termasuk desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Republik Indonesia, 2014b). Juga memperhatikan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dikaruniai tatanan asli yang berakar pada keistimewaan, desa dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi ranah hukum publik dan keperdataan. Selanjutnya memegang kekayaan dan harta benda serta tunduk pada tuntutan dan tindakan hukum di pengadilan (Widjaja, 2012).

Dengan berlakunya kedua peraturan ini, mereka dianggap sebagai komponen integral dari proses demokratisasi yang lebih luas yang difasilitasi oleh otonomi daerah. Menurut Jatmoko (2006), hakikat otonomi daerah bertujuan untuk memupuk kemandirian daerah sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. UU Desa lebih lanjut menetapkan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah, jauh melebihi alokasi anggaran desa saat ini. Namun implementasi kebijakan tersebut membawa implikasi pada proses pengelolaan yang memerlukan pendekatan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan publik yang sehat. Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi risiko penyimpangan, penipuan, dan korupsi.

Perkembangan kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berkembang. Munculnya COVID-19 berdampak besar pada alokasi dan pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2020 dan 2021. Dampak pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di seluruh dunia, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa, untuk mencari strategi pengelolaan anggaran baru untuk meningkatkan respons mereka terhadap tantangan pandemi ini. Pemerintah Desa harus melakukan pivot dan realokasi anggaran Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mematuhi arahan Pemerintah Pusat, khususnya terkait penanganan COVID-19.

Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021, minimal 8 persen Dana Desa yang direalisasikan di setiap desa harus fokus pada penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangannya adalah Pemerintah Desa kewalahan ketika harus memfokuskan kembali pada waktu yang tidak tepat (Ndatangara *et al.*, 2021).

Namun dalam Local Governance Forum yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Informasi Daerah pada tahun 2020, terdapat beberapa poin yang mencatat adanya kendala yang dihadapi oleh desa, diantaranya Pemerintah Desa mengalami kebingungan karena ketiga kementerian terkait mengeluarkan kebijakan masing-masing secara terpisah sehingga Pemerintah Desa tidak repot mempelajari berbagai macam peraturan, apalagi jika terjadi perubahan peraturan yang sangat cepat (Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2020).

Untuk itu, karena perubahan peraturan yang cepat dan tantangan terhadap sumber daya Pemerintahan Desa (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020), peneliti tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan desa di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara. melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi dana desa. selama pandemi COVID-19.

Banyak kajian akademis dan metodologis yang dapat dikaji dari kebijakan realokasi dan *refocusing* Dana Desa atau yang berkaitan dengan keuangan desa. Dari sudut studi implementasi kebijakan, studi ini dilakukan oleh Kasenda *et al.* (2022) yang lebih fokus pada *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlu adanya program lain selain pendampingan masyarakat. Makapele *et al.* (2022), dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan *refocusing* dana desa berjalan baik karena adanya hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat melalui melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program *refocusing* anggaran yang telah ditetapkan. Lestyowati dan Kautsarina (2020) yang lokus penelitiannya berada di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dan hasilnya ditemukan adanya kendala pada awalnya karena belum adanya pengambilan keputusan mengenai dilakukannya pelatihan melalui Pelatihan Jarak Jauh atau tidak; demikian juga dengan penelitian evaluasi Reskyawan (2022). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19.

2. Studi Pustaka

2.1. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Menurut George Edward III sebagaimana dikutip dalam Fritantus & Rukminingsi (2015), efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor: komunikasi, sumber, disposisi/kecenderungan/perilaku, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara bersamaan dan saling berinteraksi, baik membantu maupun menghambat proses implementasi kebijakan.

Komunikasi kebijakan mencakup penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi penting dalam implementasi kebijakan karena melibatkan banyak pihak, terutama para pejabat yang bertanggung jawab untuk itu. Para pejabat ini harus membangun hubungan kerja yang kohesif dan berkesinambungan yang difasilitasi melalui komunikasi yang kuat dan berkelanjutan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, antara lain transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.

Sumber pendukung memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber ini mencakup semua sumber daya potensial dalam suatu organisasi yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber penting meliputi sumber daya manusia berkualitas tinggi, alokasi anggaran, fasilitas, ketersediaan informasi, dan kewenangan (George Edward III, sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014).

Kecenderungan atau sifat perilaku yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan juga secara signifikan menyelaraskan implementasi kebijakan dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Karakteristik yang perlu diperhatikan yang penting bagi pelaksana kebijakan meliputi kejujuran dan komitmen yang kuat.

Struktur organisasi memberikan pengaruh besar pada implementasi kebijakan. Sebagaimana digariskan oleh Edwards, muncul dua karakteristik utama birokrasi: prosedur operasional dasar, yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP), dan fragmentasi.

Titik fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Dana Desa.

2.2. Kerangka Fundamental *Refocusing* dan Realokasi Dana Desa

Dalam upayanya untuk menegakkan stabilitas di sektor keuangan, strategi Pemerintah mencakup pembentukan undang-undang dan peraturan yang memberikan mandat yang kuat, yang memberikan Pemerintah wewenang segera untuk melaksanakan kebijakan yang diperlukan. Pedoman pokok tentang kewajiban *refocusing* dan realokasi anggaran meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), merupakan suatu langkah yang sangat penting langkah Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas sektor keuangan ([Republik Indonesia, 2020c](#)).

Dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Negara ini, Pemerintah diberi kewenangan untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), menyesuaikan alokasi, dan/atau membatasi/menunda penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah terpaksa memberikan pertimbangan utama untuk memfokuskan kembali anggaran dan realokasi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa “penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa” meliputi berbagai aspek: 1) perubahan alokasi Dana Bagi Hasil yang bergantung pada perkembangan ekonomi dan/atau penerimaan negara; 2) penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; 3) penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, realokasi Dana Transfer Khusus antar sektor Dana Alokasi Khusus Fisik, atau perubahan penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi sulit yang memerlukan pengalokasian anggaran segera; dan/atau 4) perubahan pagu anggaran Dana Desa. Istilah “pengutamakan penggunaan Dana Desa” berarti dapat mencakup berbagai program, termasuk bantuan langsung tunai kepada warga miskin di desa dan mengatasi pandemi COVID-19.

Untuk daerah yang terkena dampak atau tidak terkena dampak pandemi COVID-19, sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) Dana Transfer Umum yang diperuntukkan bagi belanja infrastruktur dapat diarahkan untuk upaya penanggulangan COVID-19 yang meliputi bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui penyediaan logistik, distribusi, dan/atau pengeluaran kebutuhan mendesak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ([Republik Indonesia, 2020b](#)).

Mengatur perubahan struktur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara. Perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut berkaitan dengan penyesuaian pada rincian Belanja Negara, yang meliputi perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Perpres ini, salah satu aspek *refocusing* Anggaran Dana Desa antara lain pemanfaatan untuk jaring

pengaman sosial di desa, termasuk bantuan langsung tunai kepada warga desa yang tidak mampu dan kegiatan penanggulangan wabah COVID-19.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menetapkan bahwa perubahan yang ditetapkan Menteri Keuangan pada rincian anggaran transfer daerah dan dana desa meliputi: 1) Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang bergantung pada pembangunan ekonomi dan/atau penerimaan negara; 2) Perubahan alokasi Dana Alokasi Umum berbasis daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 3) Penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, realokasi antarsektor/subbidang Fisik Dana Alokasi Khusus, atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena keadaan yang memerlukan pengalokasian anggaran segera; 4) Perubahan alokasi Dana Insentif Daerah; 5) Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus akibat perubahan Dana Alokasi Umum; 6) Perubahan alokasi Dana Desa; 7) Penangguhan atau pengurangan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 8) Pembetulan kesalahan data dan perhitungan.

- 3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Republik Indonesia, 2020a).

Secara universal mengamanatkan seluruh jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk segera memprioritaskan pemanfaatan alokasi anggaran yang ada untuk kegiatan yang mempercepat upaya penanggulangan COVID-19. Selain memprioritaskan alokasi anggaran saat ini, pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang cepat juga diantisipasi melalui mekanisme revisi anggaran. Usulan revisi anggaran tersebut harus segera disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Metodologi Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini dipilih secara sengaja berdasarkan kompetensinya sesuai dengan wilayah penelitian, dan pengumpulan data dilanjutkan sampai tercapai kejenuhan atau kelengkapan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk berinteraksi dengan informan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga metode. Pertama, teknik wawancara digunakan untuk mendalami permasalahan yang diteliti, dengan tujuan menginterpretasikan makna dari topik tertentu (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan sampai diperoleh informasi yang cukup. Kedua, analisis dokumenter meliputi pencermatan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, catatan rapat, risalah musyawarah pembangunan, dan profil desa. Ketiga, observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang relevan di desa.

Proses analisis data bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data (meringkas informasi penting), penyajian data melalui deskripsi singkat, bagan, atau grafik, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi hasil kajian sebagai laporan (Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2014).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif George Edward III

4.1.1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan mengacu pada penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam

implementasi kebijakan karena melibatkan banyak pihak, khususnya pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan. Para pejabat ini harus membina hubungan kerja yang kolaboratif melalui komunikasi yang intensif dan konsisten. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, termasuk transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi.

Komunikasi terjalin melalui berbagai cara pada saat pelaksanaan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Dana Desa di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara. Bantuan diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh para pendamping desa setempat dan pendamping dari Kabupaten. Bantuan ini difasilitasi melalui telepon seluler dan pendampingan langsung oleh pendamping desa, baik berupa kunjungan lapangan ke desa-desa maupun dukungan terpusat di Kantor Kecamatan. Pendampingan ini secara efektif memfasilitasi transformasi informasi antara badan penyelenggara Pemerintahan Desa dengan organisasi vertikal yang lebih tinggi, yang dilakukan secara fleksibel dan berkesinambungan tanpa terkendala oleh hambatan organisasi.

Dalam pengelolaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa secara konsisten berpegang pada prinsip partisipasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Komitmen ini tercermin dari pemerintah desa yang melakukan penyesuaian dan pengalokasian kembali dana desa untuk mengatasi pandemi COVID-19. Peraturan setingkat menteri telah mengatur standar dan ketentuan Bantuan Langsung Tunai. Khususnya, 8 persen dari dana dialokasikan untuk kegiatan pencegahan COVID-19, sementara 40 persen ditujukan untuk Bantuan Langsung Tunai, yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

Proses penyiapan *refocusing* dan realokasi dana desa terintegrasi secara mulus ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah disusun di tingkat desa, dokumen tersebut dikonsultasikan dengan pihak kecamatan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa dan Tim kecamatan. Selanjutnya, dukungan diberikan kepada Kabupaten melalui bagian Staf Ahli Bappeda. Setelah tahap ini selesai, dokumen diteruskan ke departemen terkait, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, untuk disetujui. Setelah disetujui, dokumen tersebut kemudian diteruskan ke bagian hukum untuk mendapatkan nomor sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan diresmikan menjadi Peraturan Desa.

Komunikasi juga diidentifikasi dalam kegiatan pencegahan COVID-19 di desa. Sekretaris Desa Batnes bersama Pemerintah Desa lainnya di Kecamatan Musi melaporkan bahwa di masa Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten menyampaikan situasi kritis sehingga mendorong pemerintah desa untuk proaktif menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dari Kabupaten. Upaya kolaboratif ini melibatkan pemerintah desa dan pemangku kepentingan seperti Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas. Bersama-sama, mereka mendirikan pos pemeriksaan dan mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjaga kebersihan tangan, terutama saat berkumpul dengan banyak peserta.

Selain itu, untuk mendorong transparansi, Pemerintah Desa menampilkan secara terbuka dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui papan reklame yang ditempatkan secara strategis di sekitar kantor desa atau lingkungan desa. Praktik ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Desa terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang bertanggung jawab (**Gambar 1**).

Gambar 1. *Billboard* Menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Desa Oelneke

Selanjutnya, komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2021 antara lain dengan melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Konsultasi ini mengumpulkan individu dari semua lapisan masyarakat untuk membahas kebutuhan pembangunan desa, dan tidak ada masalah komunikasi yang dilaporkan. Pj. Kepala Desa Oelneke menegaskan komunikasi dengan masyarakat dan Tim Asistensi dari tingkat kecamatan dan kabupaten lancar. Tim ini sering mengunjungi desa secara langsung atau menyelenggarakan sesi simultan di kecamatan. Di Kecamatan Musi, semua desa mendapat bimbingan teknis dan pendampingan dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

Selain itu, Pj. Kepala Desa Oelneke mengindikasikan bahwa komunikasi masyarakat difasilitasi melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan memasang baliho kegiatan sesuai amanat dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berpegang pada peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 7 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa (Republik Indonesia, 2014a). Demikian pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang menggariskan bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Yang terpenting, komunikasi antara badan pelaksana, pemangku kepentingan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri telah berjalan dengan optimal.

4.1.2. Sumber Daya

Sumber pendukung memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber ini mencakup semua sumber daya potensial yang dimiliki organisasi untuk

melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya utama meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, alokasi anggaran, fasilitas, akses informasi, dan kekuasaan otoritatif (George Edward III, sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014).

Demikian pula dalam konteks implementasi kebijakan di atas, Pemerintah Desa membentuk tim yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyiapkan dokumen terkait pengelolaan keuangan desa. Jumlah tim yang dibentuk bervariasi sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua desa mengikuti pendekatan ini, membentuk tim dengan peran yang ditetapkan secara hukum, yang selanjutnya diformalkan melalui Keputusan Kepala Desa. Penegasan tersebut didukung oleh keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ainan yang menyatakan adanya tim-tim di lingkungan desa yang disertai tugas seperti menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan kegiatan lain yang terkait dengan keuangan dan pembangunan desa. Tim tersebut dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.

Penegasan ini menemukan bukti nyata dengan adanya tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa Ainan, tepatnya Nomor 19/KEP/DSA/VII/2020 dan Nomor 17 /KEP/DSA/IX/2022. Tim tersebut terdiri dari anggota kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Tim Pemberdayaan dan Penggerak Kesejahteraan Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia.

Sejalan dengan itu, struktur tim ini tercermin di Desa Bisafe, di mana tim yang bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beroperasi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bisafe, khususnya Nomor 26/KEP/DB/X/2020, yang berkaitan dengan pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Tim ini terdiri dari anggota kunci, termasuk Kepala Desa sebagai pengawas, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan dibantu oleh seorang sekretaris dan dua anggota tambahan.

Demikian pula Pemerintah Desa Oeolo mengikuti pendekatan yang serupa, sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Oeolo, perencanaan keuangan desa dilakukan melalui tim yang terdiri dari anggota penting seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan.

Dari segi kewenangannya, tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pembina bertanggung jawab untuk:
 - Merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - Menyiapkan dokumen anggaran dan mengelola biaya pelaksanaan kegiatan.
- 2) Tugas Ketua meliputi:
 - Menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- Melaksanakan kegiatan secara mandiri atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Mengelola pengeluaran yang menyebabkan konsumsi anggaran aktivitas.
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan kemajuan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - Menyiapkan dokumen anggaran dan mengelola biaya pelaksanaan kegiatan.
- 3) Sekretaris mempunyai tugas:
- Menangani seluruh tugas administrasi yang berkaitan dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4) Anggota bertugas membantu kelancaran pelaksanaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain sumber daya manusia (SDM), penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa memerlukan sumber daya finansial. Dalam praktiknya, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk biaya pembiayaan, operasional, dan honorarium. Dicontohkan dari pernyataan Pj. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ainan, tim ini mendapatkan honorarium yang disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing saat menyusun dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Honorar ini dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Namun, seperti ditegaskan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara, terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara karena beberapa pemerintah desa tidak menyerahkan dokumen persyaratan. Kekurangan ini disebabkan oleh keterbatasan dan kurangnya pemahaman aparat desa mengenai persyaratan dokumen (RRI, 2021).

Berdasarkan penelitian di atas, sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19 menunjukkan pemanfaatan yang kurang optimal sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang komprehensif mengenai persyaratan penyerahan dokumen.

4.1.3. Disposisi

Kecenderungan dan karakteristik perilaku yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif. Ciri-ciri penting yang dibutuhkan dari pelaksana kebijakan termasuk kejujuran dan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab mereka.

Dalam konteks penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19, sikap para pelaksana sangat positif dan konstruktif. Pemberian insentif kepada pelaksana ini berdampak signifikan terhadap motivasi dan dedikasi mereka. Pendekatan ini, sebagaimana ditekankan oleh George Edward III, berfungsi sebagai sarana strategis untuk mengatasi potensi kecenderungan di antara para pelaksana dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan arahan yang tepat.

Ketaatan yang ketat terhadap peraturan yang ditetapkan dalam menangani penanganan COVID-19 dan segera memulai penyesuaian dan implementasi anggaran mencerminkan kemauan dan kepatuhan staf pelaksana untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa.

Selain itu, langkah tambahan untuk mengukur disposisi pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

adalah dengan menilai kepatuhan pemerintah desa dalam mengalokasikan 8 persen dana desa untuk mitigasi COVID-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa juga tetap diperhatikan, meski harus mengorbankan program prioritas tertentu yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021. Aspek ini terungkap dalam wawancara yang dibagikan oleh Pj. Kepala Desa Oelneke.

Didukung dengan notulensi rapat desa, pernyataan di atas diperkuat dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap berbagai kegiatan dalam anggaran Desa Oelneke tahun 2021. Beberapa kegiatan menyaksikan pengurangan dana yang dialokasikan atau ditiadakan sama sekali. Contoh yang patut diperhatikan adalah penurunan pembangunan rumah layak huni dari 50 menjadi hanya 16, tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan toilet sehat, tidak diberikannya pelatihan kapasitas perangkat desa, dikurangnya pelatihan peningkatan keterampilan kader posyandu, dan penghapusan sumber daya alat dan bahan Pos Pelayanan Terpadu dan Poskesdes, serta perbaikan saluran air.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau kecenderungan pemerintah desa terhadap implementasi kebijakan patut dipuji. Kesimpulan ini diperoleh dari kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang relevan, seperti yang ditunjukkan oleh tindakan dan penyesuaian anggaran mereka.

4.1.4. Struktur Organisasi

Menurut George Edwards III sebagaimana dikutip dalam Winarno (2014), dua atribut utama birokrasi adalah prosedur kerja, khususnya Standar Operasional Prosedur (SOP), dan fragmentasi.

Pertama, prosedur yang digunakan sejalan dengan regulasi terkait dalam implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa di masa pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari para pemangku kepentingan utama, termasuk Pj. Kepala Desa Ainan, Kepala Desa Bisafe, Sekretaris Desa Bisafe, dan Kaur Perencanaan Desa di Oetulu. Mereka menyoroti bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, khususnya mengenai *refocusing* dan realokasi dana desa, telah dilakukan serangkaian musyawarah desa di tingkat dusun untuk membahas dan memprioritaskan usulan-usulan yang ditujukan kepada daerah. kebutuhan. Selanjutnya, tim desa menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyerahkannya untuk kajian kecamatan, dilanjutkan dengan konsultasi di tingkat kabupaten. Setelah disetujui, dokumen tersebut menjalani formalisasi hukum melalui bagian hukum, menjadi Peraturan Desa.

Kedua, fragmentasi organisasi terwujud dalam pembagian tanggung jawab pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa di beberapa entitas. Entitas ini meliputi:

- a) Pemerintah Desa bertanggung jawab menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui tim yang ditunjuk yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- b) Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk memfasilitasi permintaan pencairan dana.
- c) Tim Ahli Pemerintah Kabupaten memberikan arahan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk masing-masing desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkontribusi dengan memberikan nomor legal untuk rancangan Peraturan Desa yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memfasilitasi pengesahannya menjadi Peraturan Desa.

Seperti yang ditekankan sebelumnya, desentralisasi kewenangan kepada instansi terkait adalah praktik umum untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini ditegaskan oleh wawasan dari wawancara dengan berbagai pemerintah desa (Desa Oelneke, Desa Batnes, Desa Bisafe, Desa Oeolo). Diskusi mengungkapkan bahwa kegiatan tertentu secara rutin didelegasikan atau diberi wewenang kepada organisasi bawahan. Misalnya, Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai perencanaan dan pemanfaatan keuangan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi dana desa pada variabel struktur organisasi. Implementasi ini terlihat efektif karena kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum, serta adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara organisasi pelaksana yang terlibat.

4.2. Kendala Lain dalam Penerapan Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, pengutamaan Dana Desa antara lain pengalokasiannya untuk Bantuan Langsung Tunai kepada warga desa yang tidak mampu dan untuk kegiatan terkait penanganan pandemi COVID-19 (Republik Indonesia, 2020c). Selain itu, sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, tentang pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2021, minimal 8 persen dari Dana Desa yang dialokasikan kepada setiap desa harus diperuntukkan bagi Inisiatif respons COVID-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Namun data di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, di Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat beberapa desa yang belum bisa melaksanakan pencairan dana tahap 3. Hal ini tergambar pada **Tabel 1** di bawah ini:

Tabel 1. Status Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Rp)	Realisasi
1	Desa Oeolo	1.140.253.000	Seluruhnya terealisasi
2	Desa Oelneke	1.010.053.000	Tahap 3 hangus
3	Desa Ainan	780.723.000	Seluruhnya terealisasi
4	Desa Oetulu	1.410.709.000	Tahap 3 hangus
5	Desa Bisafe	783.923.000	Seluruhnya terealisasi

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan **Tabel 1** terlihat bahwa di wilayah Kecamatan Musi terdapat 2 desa. Dari jumlah tersebut, 2 desa mengalami kehilangan dana tahap 3. Kejadian ini bermula dari keterbatasan yang bersifat sistemik, seperti yang tertuang dalam pernyataan Pj. Kepala Desa Oelneke. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk mengatasi potensi kekurangan dana terlebih

dahulu. Pemerintah desa bekerjasama dengan Inspektorat melakukan peninjauan menggunakan dana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) untuk mencapai hal tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan, dengan syarat dilindungi dari potensi penyalahgunaan. Perspektif ini semakin diperkuat oleh kesaksian yang diberikan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa Oetulu. Desa Oetulu juga mengalami hangusnya dana tahap 3 pada tahun 2021.

Selain kendala sistemik tersebut, pemerintah desa juga menghadapi tantangan yang timbul dari perubahan peraturan perundang-undangan pusat. Seperti yang disorot dalam kutipan wawancara, kendala Pemerintah Desa dalam realokasi dana dan *refocusing* selama tahun 2021 disebabkan oleh perubahan aturan yang berasal dari otoritas pusat secara bersamaan. Konsekuensinya, pemerintah desa terpaksa melakukan adaptasi dengan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selaras dengan ketentuan Undang-Undang, Dana Desa tertentu ditetapkan untuk diprioritaskan pemanfaatannya dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, serta untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Strategi alokasi ini ada pada tabel di bawah ini (**Tabel 2**).

Tabel 2. Alokasi Dana Desa untuk COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai

No.	Nama Desa	Alokasi untuk COVID-19 (8%)	Alokasi Bantuan Langsung Tunai (40%)
1	Desa Oeolo	91.220.240	456.101.200
2	Desa Oelneke	13.024.513	147.600.00
3	Desa Ainan	62.421.840	108.000.000
4	Desa Oetulu	112.856.720	564.283.600
5	Desa Bisafe	62.713.840	313.569.200

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan informasi pada **Tabel 2** terlihat bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan Dana Desa pada tahun 2021 untuk penanggulangan COVID-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada warga. Alokasi ini mencerminkan ketaatan Pemerintah Desa terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Desa Batnes dalam pernyataan wawancaranya. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk memenuhi standar dan kriteria peraturan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang seringkali berkisar antara 3 hingga 4 kali revisi.

Berdasarkan pernyataan **Tabel 2** dan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, mematuhi dan menaati peraturan pusat. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, yang mengamanatkan untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk tujuan seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa dan mengatasi pandemi COVID-19 ([Republik Indonesia, 2020c](#)). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 juga mengatur realokasi anggaran Dana Desa ([Republik Indonesia, 2020b](#)). Realokasi ini mencakup inisiatif seperti jaring pengaman sosial di pedesaan, yang dicontohkan dengan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin dan upaya penanganan wabah COVID-19.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, terdapat penilaian yang konklusif mengenai penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi Dana Desa, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Beberapa faktor berkontribusi terhadap keadaan yang kurang optimal ini, terutama berasal dari tantangan dalam memahami dan menavigasi seluk-beluk sistem teknologi informasi, khususnya Sistem Keuangan Desa. Selain itu, kurangnya penguasaan prasyarat administratif semakin menambah tantangan ini. Hambatan lainnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan tumpang tindih seputar *refocusing* dan realokasi Dana Desa dalam konteks pandemi COVID-19.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Timor yang telah memberikan dukungan yang sangat berharga bagi upaya penelitian ini. Selain itu, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara, serta kepada semua individu dan entitas yang telah berkontribusi dalam proses pendataan dan dengan sepenuh hati mendukung penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, pengarangannya, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Look Out 2020 Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*. <http://repositori.dpr.go.id/471/>
- Fritantus, Y., & Rukminingsi, N. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan Aids di Kota Surabaya (Kajian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Studi Kasus di Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 175–183. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/405>
- Jatmoko, D. (2006). *Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/6731/>
- Kasenda, L. G. J., Pioh, N. R., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 18(1), 51–60. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/38978>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=18150>
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Bdk Yogyakarta. *Simposium Nasional*

- Keuangan Negara*, 424–439. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/558>
- Makapele, H., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan COVID-19" (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40647>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif* (T. R. Rohidi (ed.)). Universitas Indonesia.
- Ndatangara, C. R. A., Yasintha, P. N., & Prabawati, N. P. A. (2021). Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan COVID-19 di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–9. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/download/77009/40966>
- Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2020). *Local Governance Forum: Refocusing Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai*. PATTIRO. <https://pattiro.org/2020/06/local-governance-forum-refocusing-dana-desa-untuk-bantuan-langsung-tunai/>
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020a). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020c). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dala*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Reskyawan, M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Refocusing Anggaran dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- RRI. (2021). *Transfer Dana Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Masuk Tahap II dan III*. <https://m.rri.co.id>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. RajaGrafindo Persada.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service.

Tentang Penulis

1. **Yohanes Fritantus**, memperoleh gelar Magister dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia.
E-Mail: yfritantus@gmail.com
2. **Yoakim Rembu**, memperoleh gelar Magister dari Universitas Merdeka Malang, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia.
E-Mail: s2yoakimrembu@gmail.com